



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 59 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN SERTIFIKASI BACA TULIS AL
QURAN DAN PAHAM DASAR AGAMA BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT
SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi sertifikasi baca tulis Al Quran dan paham dasar agama sebagai kebijakan Pemerintah Kota Batam, guna mencetak generasi penerus daerah yang berakhlakul Karimah atau berkeagamaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Pemerintah Daerah selain memfasilitasi terwujudnya proses sertifikasi, tentu saja perlu memberikan stimulan bagi para pengajar Al Quran dan pengajar agama sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya diatur Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemenuhan Sertifikasi Baca Tulis Al Quran Dan Paham Dasar Agama Bagi Peserta Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar Dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PANGKOP KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN SERTIFIKASI BACA TULIS AL QURAN DAN PAHAM DASAR AGAMA BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemenuhan Sertifikasi Baca Tulis Al Quran Dan Paham Dasar Agama Bagi Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 396) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan satu ayat, yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6





- (1) Tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilakukan di dalam :
 - a. lingkungan satuan pendidikan;
 - b. lingkungan tempat ibadah; dan/atau
 - c. lingkungan masyarakat.
- (2) Tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan;

PARA	
SEKDA	
AG	

- b. bekerja sama dengan satuan pendidikan keagamaan; dan/atau
 - c. mengadakan tenaga pendidik keagamaan.
- (3) Tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diutamakan yang memiliki tenaga pendidik agama dan materi pengajaran sesuai ketentuan dari Kantor Agama Kota Batam.
- (3a) Pada tempat penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan mubaligh/Imam Masjid atau Pendeta dalam menyampaikan materi keagamaan sesuai pedoman yang berlaku.
- (4) Tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c menerbitkan sertifikat mengikuti pendidikan keagamaan.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan dalam rangka memenuhi hak peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pendataan peserta didik terhadap kebutuhan pendidikan keagamaan peserta didik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain penguasaan pengetahuan keagamaan dan informasi tempat pendidikan keagamaan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kota Batam untuk melakukan verifikasi tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan peserta didik,
- (4) Satuan pendidikan melalui tenaga pendidik agamanya melakukan koordinasi dengan tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan mengenai perkembangan peserta didik mendapatkan materi pendidikan keagamaan.
- (5) Satuan pendidikan memfasilitasi peserta didik yang belum mendapatkan pendidikan keagamaan bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Batam dan dapat melibatkan organisasi/lembaga koordinasi penyelenggara pendidikan keagamaan atau pendidik keagamaan seperti BMGTPQ, FKDT, FKGPAL, Forum Mubaligh, Imam Masjid dan/atau Pendeta sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASD	
PA	
G	

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kota Batam bersama dengan Dinas.
 - (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kantor Kementerian Agama Kota Batam bersama dengan Dinas dapat dibantu oleh Organisasi/Lembaga Koordinasi Penyelenggara Pendidikan Keagamaan, Pendidik Keagamaan, BMGTPQ, Forum Mubaligh, Imam Masjid dan/atau Pendeta sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu BAB yaitu BAB VA dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 12A yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



BAB VA
INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka mendukung peran dan fungsi Guru TPQ, Mubaligh, Imam Masjid dan/atau Pendeta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3a), Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) untuk mendukung kebijakan pemenuhan baca tulis Al Quran dan paham dasar Agama bagi Peserta didik tingkat sekolah dasar dan menengah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan dan prosedur, serta pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal II


Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KWAG _____	

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 444

PENGALIHAN KOORDINASI	
SIKOR DA	
AS	
KO	
AG	